

PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK PERTAMA
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1547 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK PERTAMA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II A, angka 3, huruf c, KPU Kabupaten/Kota menetapkan stasiun televisi yang menyiarkan debat publik antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 adalah TVRI Jawa Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2024.